

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN NOMOR: \$73 /KPTS/DISLUTKAN/2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung-Program/Kegiatan APBN pengelolaan DIPA jawaban Dekonsentrasi Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 16 Desember 2021 Nomor Peiabat Kuasa mengusulkan 900/685/I/Dislutkan/2021, Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Menteri Peraturan dengan diubah sebagaimana telah Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur selaku pihak yang dilimpahi sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

- d. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- e. melakukan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA;
- pembuatan evaluasi agar dan monitoring f. melakukan perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa dan pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (output) yang ditetapkan dalam DIPA serta rencana yang telah ditetapkan; dan
- evaluasi atas dan monitoring pengawasan, g. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

DIPA yang Pejabat Pengelola penggantian ada Apabila **KEEMPAT** kepada kembali diusulkan harus bersangkutan Sumatera Selatan untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara penggantinya dengan lama DIPA Pejabat Pengelola dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan **KELIMA** ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

> Ditetapkan di Palembang 2021 pada tanggal 29 Desember GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

> > H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta.

2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.

3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.

4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.

5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang. 6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.